REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

1. Letak dan luas wilayah

Mayong Lor adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Mayong Kabupeten Jepara, Adapun batas-batas geografisnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Pelemkerep, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tunggul Pandean, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mayong Kidul, sebelah barat berbatasan dengan Desa Tigajuru dan Sengon Bugel.

Letak dan luas wilayah Desa Mayong Lor ialah sebuah desa yang terletak di dataran rendah dengan luas daerah 290, 195 Ha/ 2, 92 Km2 terdiri dari sawah serta tegalan seluas 162, 7 Ha serta pemukiman seluas 127, 495 Ha, yang mempunyai jumlah penduduk ialah 12. 476 jiwa. Jarak Desa Mayonglor ke kecamatan Mayong cuma 1 Km serta jarak ke kabupaten ialah 25 Km.[1] Adapun Desa Mayong Lor terdiri dari 4 dukuh, yaitu :

a. Dukuh Bendowangen : 3 RW dan 18 RT
b. Dukuh Krajan : 2 RW dan 12 RT
c. Dukuh Karang Panggung : 2 RW dan 9 RT
d. Dukuh Gleget : 2 RW dan 11 RT

Desa Mayong Lor merupakan sebuah pedesaan yang lumayan jauh dari kota, jika ditempuh menggunakan sepeda motor hampir 1 jam. Maka tidak heran jika adat istiadat dan budaya di Desa Mayong Lor masih kental, karena sebuah desa yang jauh dari kota itu identik dengan masyarakat yang tingkat kepedulian dan kekeluargaanya ke sesama masyarakat yang lain masih tinggi. Salah satu adat istiadat dan budaya di Desa Mayong Lor khususnya di Dukuh Karang Panggung yang masih dijunjung tinggi adalah arisan hajatan. Tradisi arisan hajatan di Dukuh Karang Panggung Desa Mayong Lor adalah sebuah adat dimana masyarakat bisa saling menolong dan membantu masyarakat lain ketika mengadakan hajatan.

[1] Hasil Dokumentasi, Letak dan Luas Wilayah Desa Mayong Lor Tahun 2023.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. Mata pencaharian masyarakat Desa Mayong Lor[2]

Adapun jumlah penduduk Desa Mayong lor jika dilihat dari data mata pencaharian yang secara garis besar kondisi perekonomian di Desa Mayong Lor ditopang oleh mata pencaharian pengrajin genteng dan gerabah, namun secara spesifikasi kondisi perekonomian di Desa Mayong Lor di indikasi ke dalam beberapa bidang pekerjaan, adapun tabel penduduk menurut mata pencaharian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Mata Pencaharian Penduduk Desa Mayong Lor

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1.	Petani	112
2.	PNS	190
3.	TNI/ POLRI	13
4.	Pensiunan	78
5.	Pedagang	225
6.	Buruh tani	25
7.	Pegawai swasta / buruh	1.560
8.	Jasa	73
9.	Pertukangan	125
10.	Ibu rumah tangga	970
11.	Perangkat Desa	16
12.	Pengrajin Genteng/ Gerabah	4.764
13.	Peternak	11
14.	Pekerja seni	3
15.	Pengusaha	130
16.	Pelajar	2.700
17.	Belajar Bekerja	1.300
18.	Sopir	113
19.	Lainnya	66
Total		12.476

3. Keadaan sosial masyarakat

Dengan jumlah keseluruhan penghuni sebanyak 12.476 jiwa, penghuni di Desa Mayong Lor adalah masyarakat desa, yang masih memegang teguh adat istiadat yang dimilikinya seperti gotong royong, tolong menolong membantu sesama masyarakat serta menjunjung besar musyawarah buat mufakat. Sesuai dengan observasi peneliti, masyarakat Desa Mayong Lor

[2]Hasil Dokumentasi, Mata Pencaharian Masyarakat Desa Mayong Lor Tahun 2023.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

juga tidak mementingkan kepentingan pribadi, dilihat wilayahnya yang jauh dari kawasan perkotaan. Kecenderungan tidak individual dan saling gotong royong, tolong menolong sesama masyarakat tertanam pada para masyarakat yang ada di Desa Mayong Lor, kebanyakan masyarakat Desa Mayong Lor memang asli masyarakat disitu.

Dalam bidang sosial masyarakat Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara meliputi pelaksanaan hubungan dan kerukunan yang baik antara sesama, sebagai salah satu kesatuan dalam kehidupan sosial yang terus terbangun dengan baik. Kehidupan dalam sosial masyarakat Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dalam kegiatan sehari-harinya selalu menerapkan sikap tolong menolong dan gotong royong antara sesama.

Masyarakat Desa Mayong Lor mayoritas pekerjaanya adalah sebagai industri genteng, yang kesehariannya lebih banyak berkerja dirumah, maka kebanyakan dari mereka selalu bersosialisasi dengan masyarakat lainnya dan saling tolong menolong. Salah satunya pelaksanaan tolong menolong dan gotong royong dapat diterapkan dalam suatu pelaksaan kegiatan seperti acara pernikahan, khitanan, tingkepan dan lain semacamnya. Seperti halnya dalam kegiatan praktik arisan hajatan yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Karang Panggung Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara merupakan suatu kegiatan muamalah yang sudah dilakukan secara turun menurun dimana kegiatan praktik arisan tersebut dilakukan ada kaitannya dengan suatu pelaksanaan kegiatan seperti yang pernikahan, khitanan, dan juga bangun rumah.

Berdasarkan data diatas terdapat keterkaitan terhadap tradisi arisan hajatan, dimana Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara termasuk desa yang jauh dari jangkuan kota, sehingga daerahnya masih kental dengan tradisi atau budaya dan tidak terpengaruh dengan budaya perkotaan, salah satunya adalah tradisi arisan hajatan.

Dapat dilihat juga dari jumlah penduduk yang lumayan padat sejumlah 12.467 orang, dan secara garis beras mata pencahariannya adalah pengrajin genteng atau gerabah, maka sangatlah wajar apabila ada masyarakat Desa Mayong Lor yang melaksanakan tradisi arisan hajatan khususnya di Dukuh Karang Panggung, karena pengrajin genteng termasuk pekerjaan musiman. Ketika punya modal atau ada pesanan genteng mereka baru membuat genteng, kemudian

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

menunggu gentengnya terjual, otomatis modalnya habis duluan, akhirnya mereka bekerja serabutan juga ada yang ikut muat genteng atau gerabah ditempat orang dan ada juga yang berdagang.

Adapun kebutuhan yang memerlukan biaya sangat banyak adalah ketika melaksanakan hajatan baik itu pernikahan, khitanan, membangun rumah atau yang lain. Demi memenuhi kebutuhan tersebut, yang tidak bisa tercukupi dengan penghasilan dari mata pencaharian pengrajin genteng, maka masyarakat Desa Mayong Lor melaksanakan arisan hajatan. Adanya arisan hajatan yang merupakan adat atau tradisi dari nenek moyang yang turun temurun dan masih dilaksanakan sampai sekarang sehingga berguna untuk meringankan masyarakat ketika mengadakan hajatan.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik arisan hajatan di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Arisan hajatan di masyarakat Dukuh Karang Panggung Desa Mayong Lor merupakan sebuah tradisi turun temurun dari nenek moyang. Dapat diketahui praktik arisan pada umumnya yaitu mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Namun praktik di Desa Mayong Lor khususnya Dukuh Karang Panggung ini berbeda dengan arisan pada umumnya.

Arisan hajatan di Desa Mayong Lor khususnya Dukuh Karang Panggung adalah arisan yang dilaksanakan ketika masyarakat mengadakan hajatan, jadi istilahnya yang mengadakan hajatan yang mengeluarkan arisan (mendapatkan arisan) dan masyarakat datang ke rumah pemilik hajat, serta membayar arisan sesuai kemampuan masing-masing masyarakat. Membayar kepada pemilik hajat berarti mengikat dan adanya suatu keharusan untuk mengembalikannya kembali ketika akan melaksanakan hajat dengan jumlah dan barang yang sama. Misal si "A" akan mengadakan hajatan dan si "A" mengeluarkan arisan hajatan, maka si "B" datang ke rumah si "A" (sebagai pemilik hajat) untuk membayar arisan tersebut. Begitupun sebaliknya, jika si "B" mengeluarkan arisan hajatan, maka si "A" datang kerumah si "B" dengan membayar arisan sesuai dengan jumlah yang si "B" berikan saat si "A" mengeluarkan arisan hajatan.[3]

[3] Bapak Maslam, Wawancara Oleh Peneliti, 15 Oktober 2023

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Arisan hajatan ini dilaksanakan ketika masyarakat mengadakan hajatan yang hanya khusus untuk acara hajatan pernikahan, khitanan dan membangun rumah.[4]

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti bahwa tidak ada syarat khusus untuk mengikuti arisan hajatan, namun pada umumnya masyarakat Desa Mayong Lor khususnya Dukuh Karang Panggung yang mengikuti arisan hajatan adalah:

a. Perjaka, adapun bisa mengeluarkan arisan hajatan ketika ia akan menikah.
b. Orang yang sudah berkeluarga, ia akan mengeluarkan arisan hajatan ketika membangun rumah, mengkhitankan dan menikahkan anaknya.[5]

Masyarakat Desa Mayong Lor khususnya Dukuh Karang Panggung mengikutinya tradisi arisan hajatan ini atas dasar kemauannya sendiri dan menyesuaikan dengan kemampuannya. Tidak ada yang memberatkan apalagi sampai memaksa untuk mengikuti tradisi arisan hajatan ini. Tidak ada pula sanksi adat yang tertulis pada tradisi arisan hajatan ini, jika ia mau mengikuti silahkan, jika tidak mengikuti tidak jadi masalah.[6] Masyarakat Desa Mayong Lor berhak memilih dan memutuskan.

Adapun mereka yang ingin mengikuti arisan hajatan ini tinggal datang saat waktu arisan hajatan dilaksanakan, serta harus mempunyai tanggung jawab dalam arti mampu membayar dan paham konsep arisan hajatan di Desa Mayong Lor kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.[7]

Objek dalam arisan hajatan bisa berupa uang, rokok dan bahan bangunan. Masyarakat yang mengadakan hajatan pernikahan dan khitanan akan menerima arisan berupa uang dan rokok. Sedangkan masyarakat yang mengadakan hajatan bangun rumah akan menerima arisan berupa uang, namun lebih dominannya berupa semen, pasir dan bahan bangunan lainnya.[8] Setiap masyarakat yang mengikuti arisan hajatan harus membayar sesuai dengan yang sudah pernah ia terima saat mengadakan atau mengeluarkan arisan hajatan. Misal si "A" pernah membayar arisan berupa uang Rp. 100.000 ke si "B", maka si "B" harus mengembalikan arisan sejumlah uang Rp.

[4] Bapak Heri, Wawancara Oleh Peneliti, 18 Oktober 2023
[5] Bapak Heri, Wawancara Oleh peneliti, 18 Oktober 2023
[6] Ibu Anik, Wawancara Oleh peneliti, 14 Oktober 2023
[7] Ibu Anik, Wawancara Oleh peneliti, 14 Oktober 2023
[8] Bapak Sutarno, Wawancara Oleh peneliti, 18 Oktober 2023

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

100.000 ke si "A" pada saat si "A" mengadakan atau mengeluarkan arisan hajatan. Namun jika objeknya berupa rokok dan bahan bangunan maka dikembalikan sesuai dengan jenis dan jumlah barang.

Namun dalam prakteknya ada beberapa kendala mengenai objek arisan hajatan ini diantaranya:

a. Harga barang yang tidak stabil, karena setiap tahunnya akan mengalami kenaikan harga.

   Berkaitan dengan objek arisan hajatan di Desa Mayong Lor khususnya Dukuh Karang Panggung salah satunya adalah rokok dan bahan bangunan yang pasti akan mengalami kenaikan harga setiap tahunnya, sehingga menimbulkan perbedaan yang diterima dengan yang diberikan, jika barang tersebut dinominalkan dengan uang.

   Berdasarkan hasil wawancara terkait hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa harus tetap mengembalikan arisan dengan barang yang sama meskipun harga barang tersebut naik karena masing-masing masyarakat tidak mempermasalahkan harga tersebut, dan tidak ada yang merasa dirugikan karena itu sudah menjadi resiko jika objek arisan tersebut sebuah barang.[9]

b. Naiknya nilai mata uang (inflasi)

   Adapun objek arisan hajatan di Desa Mayong Lor adalah uang, yang akan mengalamai kenaikan nilai mata uang (inflasi). Hal tersebut sudah menjadi sesuatu hal yang wajar dikarenakan semakin naiknya harga kebutuhan. Dapat dilihat dari pengalaman Bapak Maslam selama mengikuti arisan hajatan. Awal mula bapak Maslam mengikuti arisan hajatan ini tahun 1990an, pada umumnya nominal uang yang digunakan membayar arisan hajatan saat itu sejumlah Rp. 3.500,00. Jika nominal tersebut berlaku sampai sekarang maka tidak akan seimbang dengan kenaikan harga barang saat ini, sehingga arisan hajatan ini tidak dapat membantu meringankan beban masyarakat yang mengadakan hajatan.[10]

c. Masyarakat membayar atau mengembalikan arisan tidak sesuai dengan yang diberikan di awal.

   Nominal atau barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diberikan dulu. Misal si "A" mengadakan atau mengeluarkan arisan hajatan 3 kali, maka si B juga

[9] Bapak Sutarno, Wawancara Oleh Peneliti, 18 Oktober 2023

[10] Bapak Maslam, Wawancara Oleh Peneliti, 15 Oktober 2023

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

membayar arisan ke si "A" sebanyak 3 kali. Namun saat si "B" mengadakan mengeluarkan arisan hajatan yang pertama kali, si "A" seharusnya datang membayar arisan 3 kali, namun si "A" baru mampu membayar 1 kali kerena keterbatasan ekonomi, maka si "B" tetap menerimanya karena memahami keadaan ekonomi yang lain. Berdasarkan hasil wawancara terkait hal tersebut, masyarakat Desa Mayong Lor tidak mempermasalahkan karena arisan ini menerapkan prinsip kekeluargaan. Namun ada sebagian dari mereka yang menegur atau emosinal sosial saja dan itupun tidak berlangsung lama.[11]

Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang secara sengaja mengembalikan nominal uang secara berlebihan, misal si "A" mengadakan hajatan, yang kemudian mengeluarkan arisan hajatan, si "B" datang kerumah si "A" membayar arisan sebesar Rp. 100.000,00. Namun saat si "B" mengadakan hajatan arisan, si "A" mengembalikan sebesar Rp. 250.000,00, hal tersebut merupakan kehendak si "A" sendiri, karena si "A" menjadikan arisan ini sebagai tabungan yang akan dikembalikan ketika si "A" saat mengadakan mengeluarkan arisan hajatan. Namun kelebihan itu dicatat, agar saat pengembaliannya tidak ada kekurangan.

Praktek arisan hajatan di Dukuh Karang Panggung Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara berdasarkan semua hasil wawancara oleh peneliti menjelaskan tidak ada perjanjian secara tertulis karena arisan ini sudah menjadi sebuah adat istiadat atau tradisi, jadi masyarakat sudah tau bagaimana konsep maupun prakteknya dan hanya menggunakan akad saling percaya antar masyarakat.[12]

Masyarakat Dukuh Karang Panggung Desa Mayong Lor diberikan kebebasan mengeluarkan arisan hajatan berkali-kali, misal bapak Maslam bulan januari mengkhitankan anaknya, maka bapak Maslam mengeluarkan arisan hajatan. Kemudian pada bulan maret bapak Maslam membangun rumah dan mengeluarkan arisan hajatan lagi, itu diperbolehkan karena arisan hajatan di Desa Mayong Lor tidak ada batasan berapa kali sebulan maupun setahun.[13]

[11] Bapak Heri, Wawancara Oleh Peneliti, 18 Oktober 2023

[12] Bapak Maslam, Wawancara Oleh Peneliti, 15 Oktober 2023

[13] Bapak Sutarno, wawancara oleh peneliti, 18 Oktober 2023

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Arisan hajatan di Desa Mayong Lor dilaksanakan saat ada masyarakat mengadakan hajatan, otomatis pemilik hajat tersebut mengeluarkan arisan hajatan. Sebelum arisan hajatan dilaksanakan, beberapa hari sebelum hari H hajatan, pemilik hajat memberitahukan kepada masyarakat (yang mengikuti arisan hajatan) bahwa ia akan mengadakan hajatan dan mengeluarkan arisan hajatan tanggal sekian, gunanya agar masyarakat bisa menyiapkan dana untuk membayar .[14]

Disamping itu, dapat diketahui bahwa adat di Jawa Tengah, khususnya Desa Mayong Lor, saat ada yang punya hajatan khususnya pernikahan dan khitanan, hajatan tersebut dilaksanakan 2 hari, hari pertama pada waktu sore jam 15.00 dilaksanakan kenduri atau selametan dan hari kedua adalah acara intinya. Adapun arisan hajatan dilaksanakan pada saat hari pertama, dimulai setelah kenduri atau slametan, yaitu bakdal magrhib sampai selesai, atau yang biasanya terkenal dengan istilah malam *pasihan* atau *melekan*.[15] Sedangkan hajatan bangun rumah, arisan tersebut dilaksanakan pada saat duduk pandeman atau munggah kayu.[16]

Uniknya, pelaksanaan arisan hajatan ini disertai dengan pencatatan oleh pemilik hajat. Tujuan dengan adanya pencatatan ini adalah untuk menghindari kekeliruan akan informasi dan terbatasnya daya ingat manusia. Akhirnya muncullah pencatatan yang sederhana ini agar ketika mengembalikan arisan minimal sama atau tidak kurang dari yang diberikan.

Jadi, masyarakat yang mengikuti arisan hajatan datang kerumah pemilik hajat saat malam *pasihan*, kemudian dipersilahkan duduk, lalu kemudian para tamu diberikan jamuan dan dipersilahkan menikmati jamuan yang sudah disediakan pemilik hajat. Setelah itu menuju meja pencatatan yang sudah disediakan oleh pemilik hajat dengan mengucap “saya titip segini ya” atau hanya mengucapkan namanya saja, pengucapan itu bersamaan dengan memberikan objek yang digunakan untuk membayar arisan hajatan.[17] Objek arisan hajatan diserahkan dengan secara terbuka (transparan), misal objeknya uang maka tidak di taruh kedalam amlplop. Dengan demikian, tidak akan ada

[14] Bapak Heri, wawancara oleh peneliti, 18 Oktober 202

[15] Bapak Maslam, wawancara oleh peneliti, 15 Oktober 2023

[16] Bapak Sutarno, wawancara oleh peneliti, 18 Oktober 2023

[17] Ibu Aniq, wawancara oleh peneliti, 14 Oktober 2023

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang terlewatkan satu pun untuk dicatat oleh orang yang bertugas mencatat .

Orang yang bertugas mencatat biasanya saudara pemilik hajat sendiri, dapat dipastikan orang tersebut memang sudah dipercaya untuk menjadi petugas pencatat arisan hajatan. Adanya buku catatan arisan hajatan demi memudahkan masyarakat baik itu pemilik hajat untuk mengembalikan arisan dengan jumlah dan barang yang sama.

Masyarakat yang hendak membayar arisan hajatan juga diberi waktu kebebasan untuk membayarnya. Seperti yang dialami Ibu Anik bahwa ada salah satu masyarakat yang tidak bisa hadir saat malam *pasihan* karena sakit, sehingga ia menitipkannya dengan tetangga yang juga mengikuti dan memohon izin tidak bisa hadir kepada pemilik hajat.

Adapula masyarakat yang tidak bisa hadir karena harus pergi ke luar kota dan akan membayarkan arisannya ketika ia sudah kembali ke rumah besok.[18] Melihat kejadian tersebut, bukanlah menjadi suatu permasalahan waktu pembayaran arisan hajatan, karena arisan hajatan di Desa Mayong menggunakan asas kekeluargaan, pasti adanya kelonggaran waktu, tidak ada tuntutan dan tenggang waktu yang pasti.[19]

Berakhirnya arisan hajatan di Desa Mayong Lor ketika masyarakat yang mengikuti arisan ini meninggal dunia, bisa diteruskan oleh ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak mampu melanjutkan maka diperbolehkan untuk tidak melanjutkan arisan hajatan. Seperti halnya Ibu Anik, beliau mengikuti arisan hajatan ini karena meneruskan almarhum bapak beliau, karena di rasa beliau dan keluarga masih bekerja dan mampu untuk melanjutkan .[20]

2. Alasan masyarakat desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara melaksanakan arisan hajatan

Tradisi dan adat istiadat yaitu dua hal yang sama, dimana keduanya merupakan suatu kebiasaan yang telah berkembang baik di tengah-tengah masyarakat yang menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatanya. Tentunya tradisi dan kebiasaan itupun akan selalu berkaitan dengan para pendahulu atau nenek moyang.

[18] Ibu Aniq, wawancara oleh peneliti, 14 Oktober 2023

[19] Bapak Sutarno, Wawancara oleh Peneliti, 18 Oktober 2023.

[20] Ibu Anik, Wawancara Oleh peneliti, 14 Oktober 2023

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, alasan masyarakat Desa Mayong Lor khususnya Dukuh Karang Panggung masih melaksanakan tradisi arisan hajatan, hampir semuanya karena sudah menjadi tradisi di Desa Mayong Lor yang turun menurun dari leluhur mereka, dan dirasa sangat meringankan beban mereka ketika akan mengadakan hajatan.

Dalam pelaksanaan hajatan baik itu pernikahan, khitanan, dan membangun rumah pasti mengeluarkan banyak dana. Apalagi ditambah di era sekarang yang serba modern dan kekinian, maka kebutuhan pun semakin meningkat. Setiap kali ada acara hajatan hampir seluruh kalangan masyarakat membuat acara tidak sekedar hanya makan-makan saja, melainkan juga memerlukan kebutuhan pelengkap hajatan itu sendiri seperti dekorasi pelaminan, tratak, sound system, tatarias pengantin, panggung hiburan, photografer dan lain-lain. Sehingga dari banyaknya keperluan hajatan ini, maka banyak pula dana pengeluaran untuk hajatan itu sendiri. Maka dengan adanya arisan hajatan ini setidaknya ada beberapa yang tidak terlalu dipikirkan lagi, salah satunya dana untuk hajatan.[21]

Adapun menurut Bapak Heri, alasan beliau melestarikan tradisi arisan hajatan ini dikarenakan dapat menjadikan ajang silaturrahmi. Melihat masyarakat yang setiap pagi sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dengan adanya arisan hajatan ini bisa berkumpul lagi menjaga silaturrahmi, sehingga dapat mengembangkan bisnis bersama-sama.

Menurut Bapak Sutarno dan Bapak Maslam, arisan hajatan ini bisa menjadi tabungan, karena mereka masih mempunyai anak dan akan mengadakan hajatan lagi. Jadi mereka tidak terlalu berat memikirkan dana untuk mengadakan hajatan karena merasa mempunyai tabungan, yaitu akan mendapatkan arisan hajatan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis praktek arisan hajatan di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dalam prespektif hukum Islam

Arisan adalah salah satu bentuk hutang. Hutang dalam arisan serupa dengan hutang-hutang biasa, hanya saja dalam arisan berkumpul padanya hutang dan menghutangkan (piutang) serta pemanfaatan lebih dari seorang. Namun kondisi ini tidak menyebabkan dia terlepas dari hakekat dan penamaan hutang.

[21] Ibu Anik, Wawancara Oleh peneliti, 14 Oktober 2023

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Utang dalam pengertian masyarakat berarti menerima pinjaman dari pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan ketika transaksi.

Praktik arisan merupakan bentuk muamalah yang sering ditemui baik di desa maupun di kota. Dalam melakukan suatu kegiatan muamalah, Islam mengatur ketentuan-ketentuan akad. dikarenakan akad memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis dalam persoalan muamalah. Bahkan akad menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu transaksi.

Adapun muamalah yang dilakukan masyarakat Dukuh Karang Panggung Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong kabupaten Jepara adalah arisan hajatan. Arisan hajatan dilaksanakan ketika masyarakat melaksanakan hajatan pernikahan, khitanan, maupun membangun rumah.

Gambaran secara umum arisan hajatan diperbolehkan. Secara syar'i dalam praktek pelaksanaan arisan ini telah memenuhi akad-akad yang telah disepakati. Praktik arisan hajatan di desa Mayong Lor kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ini agar dikatakan benar harus memenuhi syarat dan rukun akad. Selanjutnya akan di jelaskan mengenai ketentuan yang ada dalam akad. Rukun akad adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi, diantaranya adalah:

a. *Aqid*

Aqid adalah pihak yang meminjami (*muqridh*) dan pihak yang meminjam (*muqtaridh*). Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'* (kemampuan atau kecakapan) untuk melakukan muamalah, seperti baligh, berakal.

Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Madzhab Syafi'iyah memberikan persyaratan bagi *muqridh* yaitu *ahliyah ada'* (kemampuan atau kecakapan) untuk melakukan *tabarru'* dan *mukhtar* atau memiliki pilihan.[22]

Dalam arisan hajatan di desa Mayong Lor kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, *muqridh* adalah seseorang yang membayar arisan, dan *muqtaridh* adalah orang yang mendapatkan arisan, yaitu orang yang sedang memiliki hajatan.

[22] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 278.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Adapun yang mengikuti arisan hajatan ini adalah seseorang yang sudah baligh karena yang mengikuti adalah perjaka atau orang yang sudah berkeluarga boleh mengikuti, dan adanya mereka memiliki *ahliyatul ada'* untuk melakukan muamalah karena mereka yang mengikuti arisan hajatan sudah pasti mempunyai tanggung jawab dalam arti mampu membayar dan paham konsep dalam arisan hajatan di Desa Mayong Lor kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Maka dapat dipastikan bahwa masyarakat yang mengikuti arisan hajatan di Desa Mayong Lor memenuhi syarat *muqridh* dan *muqtaridh.*

b. *Al-Ma'qud 'Alaih* adalah obyek akad dimana transaksi dilakukan atasnya, oleh karenanya, untuk dapat dijadikan objek akad, maka ia memerlukan beberapa syarat antara lain:

1) Obyek akad harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Tidak diperbolehkan bertransaksi atas obyek yang belum jelas.
2) Obyek akad harus berupa mal al-mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
3) Adanya kejelasan tentang objek akad yang tidak mengandung unsur gharar dan bersifat majhul (tidak diketahui).
4) Obyek akad bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan kemudian hari.

Dalam arisan hajatan di Desa Mayong Lor kecamatan Mayong Kabupaten Jepara barang yang dijadikan objek arisan hajatan adalah berupa uang, rokok, batu bata, pasir, semen dan bahan bangunan lain-lain. Objek dalam arisan hajatan diserahkan ketika akad berlangsung dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

c. Tujuan akad

Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Tujuan akad memiliki implikasi yang berbeda sesuai dengan substansi akadnya.

Dapat dilihat dari data yang peneliti paparkan, bahwa tujuan dari arisan hajatan ini adalah untuk tolong menolong, membantu meringankan beban masyarakat yang mengadakan hajatan tanpa memikirkan keuntungan.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

d. *Shighat* (ijab dan qabul)

Kalangan madzhab Syafi'iah berpendapat bahwa *Shigat* (ijab dan qabul) harus ada karena hal inilah yang menandakan adanya keridhaan dan kerelaan dari semua pihak. Namun madzhab Hanafiah berpendapat bahwa sudah cukup hanya dengan adanya pemberian (*mu'athah*) pinjaman yang dikehendaki oleh si peminjam. Misalnya, seseorang meminta pinjam dengan berkata, "Berilah saya pinjaman uang sejumlah sekian," lalu pemberi pinjaman memberikan uang sejumlah yang diminta lalu peminjam menerimanya (itu sudah cukup) dan dianggap telah melakukan *shigat*.[23]

Dalam arisan hajatan di Desa Mayong Lor kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, saat pelaksanaan arisan hajatan yaitu saat malam *pasihan*, masayarakat datang ke rumah pemilik hajat, kemudian menikmati jamuan yang sudah disediakan pemilik hajat. Kemudian menuju meja pencatatan, namun pada saat menyerahkan objek arisan biasanya masyarakat hanya mengucap "saya titip segini ya" atau hanya mengucapkan namanya saja, pengucapan itu bersamaan dengan memberikan objek yang digunakan untuk membayar arisan. Bagi masyarakat Desa mayong Lor hal tersebut sudah mengandung arti penitipan tetapi bukan berarti diberikan secara cuma-cuma, melainkan pemberian tersebut utang yang harus di kembalikan ketika orang yang memberikan barang atau uang membutuhkan ketika mengadakan hajatan.

Menurut peneliti dalam pelaksanaan arisan hajatan di Desa Mayong Lor sudah melakukan *shighat* karena menurut ulama Hanafiah berpendapat bahwa sudah cukup hanya dengan adanya pemberian (*mu'athah*) pinjaman yang dikehendaki oleh si peminjam, lalu pemberi pinjaman memberikan uang sejumlah yang diminta lalu peminjam menerimanya (itu sudah cukup) dan dianggap telah melakukan *shigat*.[24] Hal tersebut juga dijelaskan dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, karangan Wahbah Zuhaily bahwa Akad *qardh* dilakukan dengan *shighat* (ijab qabul) atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti cara

[23] Kahar, dkk., "Al-Qardh (Pinjam Meminjam) dalam Prekpektif Al-Qur'an*",*205-206.

[24] Kahar, dkk., "Al-Qardh (Pinjam Meminjam) dalam Prekpektif Al-Qur'an*",*205-206

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mu'athoh (melakukan akad tanpa ijab kabul) dalam pandangan jumhur ulama.

Dari pernyataan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam arisan hajatan di Desa Mayong Lor kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, rukun akad terpenuhi dan tidak bertentangan.

Apabila rukun-rukun akad sudah terpenuhi, maka ia sudah daoat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut. Secara umum akad bisa dikatan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:[25]

a. Tidak menyalahi hukum syariah

Kegiatan arisan merupakan suatu konsep bermuamalah yang belum pernah disinggung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan.[26] Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِيْ الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَة إِلَّا أَن يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: "Hukum asal menetapkan syara' dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya."[27]

Ali Mustofa Yakub dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, mengatakan bahwa arisan sebenarnya menurut agama diperbolehkan, dengan catatan tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak adanya sistem perjudian di dalamnya. Kebolehan itu juga bisa menjadi haram, jika ada sesuatu yang menjadikan haram, yaitu hilangnya ketentuan-ketentuan di atas.[28]

---

[25] Chairuman Pasabiru Sahrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 2.

[26] M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam kajian Fiqih Tehadap ROSCA (Rotating Savings and Credits Association)*, 7

[27] Ridho Rokamah, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah : Kaidah-kaidah Pengembangan Hukum Islam*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2015), 53.

[28] Ali Mustafa Yakub, *Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2007), 209.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang sering dilaksanakan oleh umat Islam. Kaedah diatas dapat dipahami apapun dan bagaimanapun bentuk muamalah seperti halnya dengan kegiatan arisan hajatan, selama tidak ada dalil yang melarangnya maka diperbolehkan.

b. Harus sama ridha dan ada pilihan

Akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh keridhaan dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama ridha, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dan tidak mengandung unsur paksaan.

Dalam praktek arisan hajatan di Desa mayong barang yang dijadikan objek untuk iuran arisan tersebut berupa uang yang akan mengalamai kenaikan nilai mata uang (inflasi) dan barang (rokok dan bahan bangunan) yang akan mengalami fluktuasi harga barang tiap tahunnya. Harga barang yang digunakan untuk membayar arisan tidak selalu sama nilainya karena harga tersebut sewaktu-waktu akan naik. maka terjadilah kelebihan atau tambahan dalam pengembalian pinjaman, sehingga menguntungan pemberi pinjaman.

Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang mengembalikan nominal uang secara berlebihan, misal si "A" mengadakan hajatan, yang kemudian mengeluarkan arisan, si "B" datang kerumah si "A" membayar arisan sebesar Rp. 100.000,00. Namun saat si "B" mengadakan hajatan arisan, si "A" mengembalikan sebesar Rp. 250.000,00, hal tersebut merupakan kehendak si "A" sendiri, karena si "A" menjadikan arisan ini sebagai tabungan yang akan dikembalikan ketika si "A" mengadakan hajatan.

Berdasarkan hasil penelitian hal tersebut tidak memberatkan masyarakat Desa Mayong Lor, karena kenaikan nilai mata uang dan kenaikan harga barang sudah menjadi hal yang wajar, tidak disyaratkan sejak awal dan menyesuaikan harga kebutuhan hajatan yang juga semakin naik. dan permasalahan lain jika disesuaikan seperti zaman dahulu dengan nominal Rp. 3.500,00, dapat dipastikan ini tidak dilanjutkan sampai sekarang karena tidak sesuai kurs mata uang sekarang. Adapun dilanjutkan tradisi ini karena sangat membantu meringankan masyarakat yang mengadakan hajatan. Maka dapat disimpulkan bahwa kelebihan atau keuntungan dalam praktek arisan hajatan di

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Desa Mayong adalah kehendak ikhlas, keridhaan dari mayarakat desa Mayong Lor.

Dalam praktek arisan hajatan ini juga tidak mengandur unsur paksaa, dapat dilihat dari data yang peniliti paparkan bahwa ketika ada masyarakat (yang memberikan pinjaman) mengadakan hajatan. Dalam praktek arisan hajatan ini jika berhalangan hadir, maka bisa di undur waktu pengembaliannya, dan jika belum ada kemampuan untuk mengembalikan arisan, boleh dikembalikan ketika sudah memilikinya. Sehingga tidak ada paksaan untuk mengembalikan saat itu uga, masyarakat diberi kelonggaran waktu dengan menunggu sampai orang tersebut mampu membayarnya.

c. Harus jelas dan gamblang.

Didalam agama Islam, apabila seseorang melaksanakan sesuatu perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi di balik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan di kemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Dengan demikian, pada saat melaksanakan perjanjian, maka masing-masing pihak haruslah mempunyai sikap yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan baik itu terhadap isi perjanjian maupun hal-hal yang timbul dikemudian hari.

Dapat dilihat dari data yang peneliti paparkan, bahwa arisan hajatan di Desa Mayong Lor dilaksanakan ketika masyarakat mengadakan hajatan, baik itu pernikahan, khitanan maupun bangun rumah. Jadi, masyarakat yang mengadakan hajatan tersebut (pemilik hajat), maka dia yang mengeluarkan arisan (menerima arisan). Adapun tujuan dilaksanakan tradisi ini untuk meringankan beban masyarakat yang mengadakan hajatan, karena melihat dana untuk mengadakan hajatan sangat banyak. Selain itu, sebagai ajang silaturrahmi masyarakat ketika ada hajat yang sama. Adapun yang paling utama adalah adanya rasa kekeluargaan sehingga arisan tersebut sebagai upaya tolong menolong sesama masyarakat Desa Mayong Lor. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Q.S. al Maidah: 2).[29]

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengatakan bahwa maksud dari ayat di atas adalah dianjurkan tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan, yaitu segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dan juga tolong menolonglah dalam hal ketaqwaan, yaitu segala upaya yang dapat menghindari bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman, dan tidak boleh tolong menolong dalam perbuatan yang menyebabkan dosa dan terlarang, karena siksa Allah begitu berat.[30]

Pada umumnya arisan diibaratkan sebagai hutang piutang, yang harus dikembalikan sesuai dengan yang di pinjamkan, namun berbeda dengan arisan hajatan di dukuh Karang Panggung desa Mayong Lor. Arisan hajatan ini berlandaskan tolong menolong. Dapat dilihat dari beberapa kendala mengenai objek arisan ini seperti naiknya nilai mata uang, naiknya harga barang dan ketidaksesuaian pengembalian arisan dari masyarakat. Mengenai kendala tersebut masyarakat Dukuh Karang Panggung tidak mempermasalahkan karena mereka menggunakan asas kekeluargaan dan tolong menolong tanpa mengharapkan keuntungan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan peneliti bahwa arisan hajatan merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan karena memenuhi rukun dan syarat akad, sehingga akad yang dilaksanakan masyarakat dukuh Karang Panggung Desa Mayong Lor sudah sah. Adapun akad yang dilakukan oleh masyarakat dukuh Karang panggung termasuk akad *tabarru'* dikarenakan tujuan arisan tersebut tidak untuk mendapatkan

[29] Al-Qur'an, al-Maidah ayat 2, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 107.

[30] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan san Keserasian al-Qur'an, Vol. 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 10.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

keuntungan, arisan tersebut untuk tolong menolong sesame masyarakat yang mengadakan hajatan.

Disamping itu, arisan hajatan di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara merupakan sebuah tradisi turun temurun dari nenek moyang yang belum diketahui hukum kebolehannya melaksanakan tradisi tersebut. Hal tersebut dikarenakan tidak dijelaskanya secara detail di dalam al-Qur'an maupun Hadits. Masyarakat Desa Mayong Lor dalam melaksanakan praktik bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang mengadakan hajatan. Alasan masyarakat Desa Mayong Lor melaksanakan tradisi ini karena arisan ini bertujuan baik dan mengandung *maslahah*.

Masyarakat Desa Mayong Lor dalam melaksanakan praktik bertujuan untuk meringankan beban masyarakat ketika mengadakan hajatan, mempererat silaturrahmi, dan menjadi tabungan. Hal tersebut dilakukan masyarakat Desa Mayong Lor karena dianggap saling membantu dan saling tolong menolong sesama masyarakat. Alasan yang mereka katakan hampir semuanya sama, mengatakan bahwa praktik bertujuan baik dan mengandung *maslahah*.

Menurut beberapa kaidah-kaidah fiqh bahwasanya tradisi arisan hajatan ini termasuk ke dalam اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَة yang berarti Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.[31] Maka, dapat dikatakan bahwa merupakan sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia yang mengandung nilai kepatuhan dan telah menjadi kebiasaan yang bersifat terus-menerus atau berkesinambungan yang dilakukan berulang kali dari generasi nenek moyang yang diturunkan serta diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Sebagaimana tradisi arisan hajatan yang berjalan di Desa Mayong Lor. Adat atau kebiasaan tidak dapat didapati dalam syari'at islam, melainkan tumbuh dari kebiasaan masyarakat muslim. Jika adat atau kebiasaan tersebut masih berjalan dan dilestarikan maka terbukti bahwa adat tersebut tidak membawa kemudhorotan melainkan kebermanfaatan.

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, dan berdasarkan macam-macam '*urf* yang telah dipaparkan di kajian pustaka. Menurut peneliti, arisan hajatan di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara bila dikaitkan dengan teori '*urf* ditinjau berdasarkan objeknya atau

[31] Moh. Adib Bisri, *Terjamah Al Faraidul Bahiyyah* , (Kudus: Menara Kudus, 1997), 24.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

'*urf* yang berlaku di suatu tempat. Maka di Desa Mayong Lor termasuk *'urf 'amali.*

'Urf 'amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.[32] Dalam hal ini yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mayong Lor merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan dan muamalah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena terdapat kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat, dan masyarakat Desa Mayong melakukan arisan hajatan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.

Sedangkan arisan hajatan di Desa Mayong Lor ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat termasuk *'urf khash* (kebiasaan yang berlaku ditempat tertentu) karena arisan hajatan ini hanya berlaku di daerah Desa Mayong Lor saja. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak semua kecamatan dan desa di Kabupaten Jepara melakukannya, sehingga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mayong Lor termasuk dalam *'urf khash.*

Selain itu, praktik arisan hajatan di Desa Mayong Lor ditinjau berdasarkan kualitas (dapat diterima atau ditolak oleh syariat), maka di Desa Mayong Lor termasuk dalam *'urf shohih*.

'Urf shahih adalah sesuatu yang saling dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak juga membatalkan sesuatu yang wajib.[33] Tradisi di Desa Mayong Lor merupakan *'urf shahih* karena bertujuan untuk saling membantu dan tolong menolong antara satu dengan yang lain. Selain itu juga meringankan masyarakat yang akan mengadakan hajatan dan itu merupakan perbuatan yang mulia. Adapun kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong

[32] Khairul Umam, dkk, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 160-162.

[33] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 123.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Q.S. al Maidah: 2).[34]

Adapun praktik arisan hajatan di Desa Mayong Lor jika dilihat dari teori '*urf*, sudah memenuhi persyaratan sebagai '*urf*. Adapun Para ulama ushul fiqh juga berbeda dalam menentukan syarat-syarat *'urf* dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Salah satunya adalah Amir Syarifudin sebagai berikut:[35]

a. Adat atau '*urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Jika '*urf* itu mendatangkan suatu kemudharatan dan tidak dapat diterima akal, maka ini tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

   Syarat ini mutlak pada '*urf* yang *shohih* sehingga dapat diterima pada masyarakat umum. Sebaliknya apabila '*urf* itu mendatangkan suatu kemudharatan dan tidak dapat diterima akal, maka ini tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Sehingga semua perbuatan yang baik tidak dilarang, asalkan tetap berlandaskan ajaran Islam sebagaimana dalam praktik arisan hajatan pada umumnya.

b. Adat atau '*urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar masyarakatnya.

   Maksudnya '*urf* itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang mengakui dan menggunakan '*urf* tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kalau '*urf* itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka '*urf* itu tidak bisa dijadikan sebagi dasar hukum.

   Hakikatnya praktik di Desa Mayong Lor tidak pandang status sosial, keturunan serta kedudukan lainnya. Tradisi ini berlaku untuk umum di masyarakat Desa Mayong Lor, karena sebagian besar masyarakatnya melakukan .

c. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum, itu '*urf* telah ada (berlaku) pada saat itu, buka '*urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

   Tradisi arisan hajatan di Desa Mayong Lor ini telah berlangsung lama, turun temurun dari nenek moyang, sebelum penetapan hukum. Dapat artinya arisan yang terjadi

[34] Al-Qur'an, al-Maidah ayat 2, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 107.

[35] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 400-402.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pada saat itu sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Mayong Lor yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnnya '*urf* yang shahih. Apabila '*urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara', dapat dipastikan termasuk '*urf* yang fasid. Tradisi yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Apabila '*urf* itu bertentangan dengan nash, maka '*urf* tidak dapat diterima.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa arisan hajatan di Desa Mayong Lor termasuk *'urf shahih* (kebiasaan yang sudah dikenal manusia, dan dianggap benar maupun baik), karena tradisi ini telah di terima dan diakui oleh masyarakat Desa Mayong Lor. Demikian juga tradisi ini termasuk *'urf 'amali* karena yang dilakukan masyarakat Desa Mayong Lor merupakan sebuah perbuatan muamalah.

Peneliti berpandangan bahwa tradisi arisan hajatan merupakan '*urf* yang bernilai *maslahah* karena terpenuhinya syarat-syarat diantaranya:

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid syariah.
b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan.
c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti bisa dilaksanakan.

Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.[36]

2. Analisis alasan masyarakat di desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara melaksanakan arisan hajatan

Dari paparan data di atas peneliti menyimpulkan alasan masyarakat melaksanakan arisan hajatan diantaranya adalah:

a. Melestarikan tradisi arisan hajatan

Tradisi arisan hajatan terdapat di Dukuh Karang Panggung Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Menurut hasil wawancara, sejarah arisan hajatan ini pada mulanya dilakukan untuk meringankan beban masyarakat yang mengadakan hajatan. Masyarakat melestarikan tradisi tersebut karena dirasa sangat membantu

[36] Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 29-30

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mereka ketika mengadakan hajatan, sehingga terciptalah rasa tolong menolong dan rasa kekeluargaan di masyarakat Desa Mayong Lor khususnya Dukuh Karang Panggung.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.[37]. Pada dasarnya *'Urf* yang baik sangat membantu dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.[38]

b. Membantu meringankan beban masyarakat ketika mengadakan hajatan

Dalam pelaksanaan hajatan baik itu pernikahan, khitanan, dan membangun rumah pasti mengeluarkan banyak dana. Apalagi ditambah di era sekarang yang serba modern dan kekinian, maka kebutuhanpun semakin meningkat. Setiap kali ada acara hajatan hampir seluruh kalangan masyarakat membuat acara tidak sekedar hanya makan-makan saja, melainkan juga memerlukan kebutahan pelengkap walimah itu sendiri seperti desain pelaminan, tratak, sound system, tata rias pengantin, panggung hiburan, photografer dan lain-lain. Sehingga dari banyaknya keperluan hajatan ini, maka banyak pula dana pengeluaran untuk hajatan itu sendiri. Maka dengan adanya arisan ini setidaknya ada beberapa bagian yang tidak terlalu dipikirkan lagi. Rasulullah SAW., bersabda:

اِنَّهُ لاَبُدَّ لِلْعَرْسِ مِنْ وَلِيْمَتِ

Artinya: "Bahwasanya Ursy (perkawinan) meskipun kecil (sedarhana) hendaknya diwalimahi." (HR. Ahmad dan Hanbal).[39]

---

[37] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 212

[38] Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al Faroidul Bahiyyah* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), 162

[39] Muhammad Ali As Shabuni, *Az Zawajul Islami Mubakkiran,(pernikahan dini yang islami)*, (Jakarta: Pustaka Amani 1996), 140.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Berdasarkan hadits di atas dijelaskan mengenai anjuran melaksanakan walimah atau hajatan, walaupun semampunya. Akan tetapi berbeda halnya di masyarakat Desa Mayong Lor khususnya Dukuh Karang Panggung karena adat kebiasaan mengundang masyarakat desa, baik yang mengadakan acara orang kaya atau miskin. Sehingga bisa dikatakan hajatan tersebut tergolong mewah karena banyak mengundang masyarakat dan banyak mengeluarkan dana. Maka bagaimana agar tuntutan hajatan tersebut masih sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh agama Islam. Sehingga dengan arisan hajatanlah untuk memenuhi hajat tersebut agar saling memudahkan dan meringankan biaya pengeluaran.

c. Ajang silaturrahmi antara masyarakat

Pada dasarnya, Islam mengajarkan manusia agar menjalin persaudaraan dan menjaga hubungan baik antarsesama atau *hablumminannas*. Sifat-sifat seperti benci mencela, perpecahan, dan permusuhan sama sekali dilarang dalam ajaran Islam. Umat Muslim dianjurkan untuk menjalin silaturahmi dengan sesama seperti yang termuat dalam sejumlah hadits ayat Al-Quran. Menjalin silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Silaturrahmi juga merupakan faktor yang dapat menjadi penyebab umur panjang dan banyak rezeki. Rasulullah SAW., bersabda :

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya: "Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi".

Dalil diatas menunjukkan pentingnya menjaga hubungan silaturahmi dengan memberikan pertolongan kepada kerabat yang membutuhkan. Serta ditegaskan pula larangan melakukan perbuatan jahat serta bermusuhan. Betapa bermanfaatnya silaturahmi terutama dengan sanak saudara. Maka sudah menjadi kewajiban untuk menyambung tali silaturahmi dengan keluarga kita. Oleh karena itu, tetaplah menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan juga sanak saudara. Jangan sampai kita memutusnya. Masing-masing kita akan datang menghadap Allah dengan membawa pahala bagi orang yang menyambung tali silaturahmi, atau ia menghadap dengan membawa dosa bagi orang yang memutus tali silaturahmi.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Mempererat silaturahmi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Mulai dari saling mengasihi antar sesama atau bisa juga melalui acara-acara atau hajat yang memang dikhususkan sebagai sarana pengingat pentingnya mempererat hubungan.

Menurut peneliti jika tradisi arisan hajatan bisa menjadikan tali silaturahmi tidak putus. maka tidaklah mengapa diadakan suatu arisan, asalkan jumlahnya sudah disepakati bersama dan tidak memberatkan .

d. Arisan sebagai tabungan

Terbentuknya arisan desa karena unsur kebersamaan masyarakat ketika ada hajat. Awal mula dilangsungkan arisan tersebut yaitu ketika ada hajat saja boleh mengeluarkan arisan. Kemudian seiring berkembangnya waktu masyarakat menganggap arisan hajatan tersebut sebagai tabungan, karena mereka masih mempunyai anak dan akan mengadakan hajatan lagi. Jadi mereka tidak terlalu berat memikirkan dana untuk mengadakan hajatan karena merasa mempunyai tabungan, yaitu akan mendapatkan arisan hajatan

REPOSITORI IAIN KUDUS